



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 332-339

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam

Dwi Nurlisa Anggraeni^{1✉}, Dedi Pahroji²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

Email: dwinurlisa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkawinan merupakan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia dan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, seringkali muncul konflik yang berujung pada perceraian. Perceraian dapat diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan atau putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kekeluargaan (keluarga) antara suami dan istri tersebut. Seringnya terjadi konflik seringkali menyebabkan salah satu pihak melarikan diri dari tempat tinggal hingga lokasi tidak dapat ditemukan, dan pihak terakhir yang ditinggalkan terpaksa mengajukan cerai ghaib (maqfud) ke pengadilan, dalam hal ini penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap orang hilang. terdakwa. Proses Perceraian Ghaib (Maqfud) digagas karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terdakwa kabur dari rumah. Kalaupun sang suami telah hilang kurang dari dua tahun, hakim memiliki usahanya sendiri, yaitu memfokuskan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebutkan dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai alasan yang cukup untuk meyakinkan bukti perceraian.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perceraian, Gugatan*

Abstract

Marriage is a basic need for every human being and the goal is to form a happy and eternal family based on belief in God Almighty. However, conflicts often arise that end in divorce. Divorce can be interpreted as the breaking up of a marriage or breaking of the physical and spiritual bond between husband and wife which results in the end of the family (family) relationship between the husband and wife. Frequent conflicts often cause one of the parties to run away from their place of residence until the location cannot be found, and the last party left behind is forced to file for an unseen divorce (maqfud) to court, in this case the plaintiff can file a lawsuit against the missing person. defendant. The Unseen Divorce Process (Maqfud) was initiated because there were frequent disputes and fights which resulted in the defendant running away from home. Even if the husband has been missing for less than two years, the judge has his own business, namely focusing on the occurrence of quarrels and disputes mentioned in Article 116 (f) of the Compilation of Islamic Law (KHI) as a sufficient reason to ensure evidence of divorce.

Keywords: *Marriage, Divorced, Lawsuit*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi manusia yang hidup di dalamnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suasana bahagia dan langgeng, sehingga suami istri dan anggota keluarga dapat mencapai kedamaian dan kenyamanan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya perkawinan tergantung pada hukum agama dan keyakinan perkawinan masing-masing orang yang menikah.

Kelanjutan perkawinan tidak bersifat sementara, untuk jangka waktu tertentu, tetapi seumur hidup dan selamanya, dan tidak dapat diakhiri begitu saja. Pembubaran pernikahan hanya diperbolehkan dalam kasus ekstrim. Menurut tafsir Pasal 38 UU No.16 Tahun 2019, sebab-sebab terjadi putusannya perkawinan adalah: *1. Kematian; 2. Perceraian; 3. Menurut putusan pengadilan.*

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan antara suami dan istri tidak lagi harmonis dalam perkawinan. Perceraian adalah batalnya perkawinan karena keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Namun, undang-undang tidak mengizinkan pasangan untuk menyetujui perceraian, tetapi harus ada alasan yang sah.

Proses perceraian dimulai oleh suami atau istri atau penasihat hukumnya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Gugatan perceraian juga dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau karena alasan force majeure lainnya. Ajukan gugatan di pengadilan tempat tinggal penggugat. Tentu saja, tindakan seperti itu hanya dapat dilakukan setelah dua tahun berlalu sejak terdakwa meninggalkan rumah. Jika tempat tinggal atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, penggugat atau pengacaranya dapat mengajukan gugatan cerai terselubung terhadap tergugat. Pengadilan Negeri Penggugat.

Gugatan Cerai Ghaib adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan tempat tinggal penggugat, karena alamat dan keberadaan tergugat tidak diketahui maka dapat disebut gugatan cerai kasat mata. Proses perceraian diam-diam hanya tersedia di mana alamat dan keberadaan terdakwa tidak diketahui. Ini biasanya terjadi ketika salah satu pasangan telah jauh dari pasangannya selama bertahun-tahun sehingga keberadaannya tidak diketahui.

Pengumuman melalui surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan hanya dapat diumumkan 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila setelah 2 (dua) kali panggilan tergugat atau kuasanya tidak hadir di sidang, maka sidang dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali bila sidang itu tanpa hak dan tanpa sebab. Maka gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dapat diterima tanpa kehadiran pihak tergugat atau biasa dikenal dengan istilah verstek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis data berupa data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian pada hakekatnya adalah proses dimana hubungan suami istri tidak lagi menjadi perkawinan yang harmonis. Perceraian adalah batalnya perkawinan karena keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Namun, undang-undang tidak mengizinkan pasangan untuk menyetujui perceraian, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur dalam uraian Pasal 39(2) UU No 16 Tahun 2019, yang sama dengan Pasal 19 PP No 19. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- A. Salah satu pihak berzina atau menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi, dll yang tidak dapat disembuhkan;
- B. Salah satu pihak menjauhi pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan atau karena alasan lain di luar kendali pihak lainnya;
- C. Setelah menikah, salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
- D. Satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- E. Salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri karena cacat fisik atau sakit;
- F. Sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, serta tidak ada lagi harapan akan keharmonisan dalam keluarga.

Faktor utama penyebab terjadinya perceraian karena kesulitan ekonomi, perceraian tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja tetapi perempuan juga dapat mengajukan gugatan perceraian yaitu disebut dengan cerai gugat. Cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.

Proses perceraian diajukan oleh suami atau istri atau penasihat hukumnya ke Pengadilan dimana daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Gugatan perceraian juga dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau karena alasan lain diluar kemampuannya, maka pengajuan gugatan di pengadilan tempat

tinggal penggugat. Tentu saja, tindakan seperti itu hanya dapat dilakukan setelah dua tahun berlalu sejak terdakwa meninggalkan rumah. Jika tempat tinggal atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, penggugat atau pengacaranya dapat mengajukan gugatan cerai ghaib terhadap tergugat di pengadilan negeri penggugat.

Perceraian ghaib atau biasa dikenal dengan istilah "cerai mafqud" secara harfiah berarti "hilang" dalam bahasa Arab. Jika sesuatu tidak ada atau hilang, maka bisa dikatakan hilang. Dari kata "mafqud" dapat diterjemahkan menjadi "al-ghoib". Kata itu secara harfiah berarti misterius, tidak ada, tersembunyi, terkutuk. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hilang yang tidak terputus karena tempatnya diketahui dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada informasi yang ditemukan tentangnya.

Tata cara penyelesaian perkara cerai ghaib terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, salah satu pihak dapat bercerai tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan atau karena alasan tidak kompeten, dan meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.

Pengaturan ini diatur dalam Pasal 45 KHI tentang Taklik Talak, yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 juga diatur tentang perceraian yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Apabila saya :

- 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;*
- 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;*

Pada rumusan yang ada pada taklik talak menyebutkan bahwa jika suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini perceraian jelas dapat terjadi karena salah satu pihak telah berjauhan dalam jangka waktu tertentu dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga perceraian dapat diakhiri dengan putusan hakim. Menurut hukum Islam, suami dianjurkan

untuk meminta cerai di pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 116b Kompilasi Hukum Islam (mafqud/ghoib) tentang istri yang hilang: "*Satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena alasan lain di luar kendali pihak lain tersebut.*"

Proses gugatan cerai ghaib hanya tersedia di mana alamat dan keberadaan terdakwa tidak diketahui. Ini biasanya terjadi ketika salah satu pasangan telah jauh dari pasangannya selama bertahun-tahun sehingga keberadaannya tidak diketahui. Pada pasal 27(1) PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan: "*Dalam hal tergugat mempunyai keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2, cara pemanggilan adalah dengan menempelkan pengaduan itu di papan pengumuman pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditentukan oleh pengadilan.*"

Pengumuman melalui surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan hanya dapat diumumkan 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila setelah 2 (dua) kali panggilan tergugat atau kuasanya tidak hadir di sidang, maka sidang dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali bila sidang itu tanpa hak dan tanpa sebab. Gugatan cerai yang diajukan oleh istri kemudian dapat diterima tanpa kehadiran tergugat yang lazim disebut verstek. Karena perceraian yang diputuskan oleh pengadilan termasuk dalam kategori perceraian bain sughraa tunggal, maka tidak ada sengketa perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rekonsiliasi diperbolehkan kecuali jika akad nikah baru ditandatangani, meskipun masih dalam iddah.

SIMPULAN

Dari tulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa, perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seringkali didalam perkawinan terjadi konflik hingga berujung pada perceraian. Sering terjadinya konflik dalam perkawinan kerap kali membuat salah satu pihak melarikan diri dari kediamannya yang tidak diketahui keberadaannya, hingga akhirnya pihak yang ditinggalkan terpaksa mengajukan gugatan cerai ghaib ke Pengadilan Agama kediaman penggugat..

Gugatan Cerai ghaib ialah gugatan cerai yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama kediamannya, namun tergugat nya tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya. Sehingga cara pemanggilannya dengan melalui surat kabar atau media massa. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan

hanya dapat diumumkan 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila setelah 2 (dua) kali panggilan tergugat atau kuasanya tidak hadir di sidang, maka sidang dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali bila sidang itu tanpa hak dan tanpa sebab. Gugatan cerai yang diajukan oleh istri kemudian dapat diterima tanpa kehadiran tergugat yang lazim disebut verstek.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumin, Bandung, 2013
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari"at Islam*, (Surakarta: Diponegoro, 1992)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- Annisa Ulfa Haryati. "PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA CERAI GHAIB". *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2023.
- Khairuddin Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal Erizal. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)". *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2022.
- Mitra Mitra, Sanawiah Sanawiah. "KORELASI ANTARA PEKERJAAN SUAMI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PADA KARYAWAN PERUSAHAAN PT. ASMIN KOALINDO TUHUP DI KELURAHAN MUARA TUHUP", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2021.
- Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang", *jurnal yustitia*, volume 7, nomor 2 (2021).
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan